



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 63 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM  
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI  
KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin ;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4. Bantuan Sosial adalah Proses Penyaluran Pemberian Bantuan berupa barang kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di salurkan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.
5. Pemberdayaan Sosial adalah Proses Pemberian Penguatan dan Kemampuan Kepada Anggota KUBE dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
6. Pengendalian Administrasi adalah pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah himpunan yang terdiri dari 5 s/d 10 orang yang di bentuk, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran penerima bantuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan produktifitas anggotanya, menjalin relasi sosial yang harmonis dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam wadah usaha bersama.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.
9. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah seseorang yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memiliki kompetensi dan di berikan wewenang/tanggungjawab untuk bekerjasama dengan kelompok usaha bersama (KUBE) dalam melaksanakan dan mengembangkan bantuan untuk mencapai tujuan KUBE.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemberian Bantuan Sosial Di Lingkungan Kantor Dinas Sosial dapat di lakukan secara efisien, efektif, transparan, tepat waktu dan bermutu, akuntabel serta tertib administrasi dalam pelaksanaan.

**BAB III**  
**SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL**  
**PASAL 3**

Bantuan Sosial diberikan kepada :

- (1) Keluarga Miskin dan yang termasuk penerima BPNT, RASTRA, PKH;
- (2) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu KUBE bentukan baru yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (3) Setiap Kube beranggotakan 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) orang;
- (4) Anggota berusia antara 25-55 tahun;
- (5) Anggota KUBE mempunyai keterampilan yang sama dan bertempat tinggal berdekatan/dalam satu dusun atau lingkungan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tahapan**  
**Pasal 4**

Prosedur Pemberian Bantuan sebagai berikut :

- (1) Tahapan Persiapan Pemberian Bantuan terdiri dari :
  - a. Pendataan Calon penerima bantuan;
  - b. Seleksi dan Rekrutmen Pendamping;
  - c. Bimbingan / Pembekalan bagi Calon penerima bantuan;
  - d. Penetapan Calon penerima oleh Bupati
- (2) Tahap Pelaksanaan Pemberian Bantuan yakni :
  - a. Kelompok Usaha Bersama Calon Penerima Bantuan menerima berupa paket sesuai yang di butuhkan oleh Kelompok Usaha Besama (KUBE);
  - b. Calon Penerima Bantuan Bersama Pendamping Menyusun Kebutuhan Kegiatan Usaha Serta Kelengkapan Administrasi Lainnya;
  - c. Pengajuan Rencana Usulan Kebutuhan Kegiatan Kepada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng;
  - d. Kelompok usaha besama (KUBE) mengajukan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**  
**Pasal 5**

Persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh bantuan sosial adalah :

- a. Penerima Bantuan Sosial Adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah diseleksi oleh Kantor Sosial setempat dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. Bila ternyata Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak memenuhi dan tidak melaksanakan ketentuan yang ada pada petunjuk teknis bantuan sosial di lingkungan kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng maka KUBE bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan yang telah diterima serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undagan;

**BAB V**  
**PELAKSANAAN BANTUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Sosial merupakan kerjasama yang melibatkan berbagai stakeholder seperti : Pemerintah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi / organisasi / lembaga / yang bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- (3) Kerjasama yang dimaksud untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada anggota KUBE dengan tepat sasaran dan tepat waktu serta optimalisasi penggunaannya.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab**  
**Pasal 7**

- (1) Kantor Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab :
  - a. menetapkan Kriteria Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - b. melakukan pendataan calon penerima bantuan;
  - c. melakukan verifikasi kelompok;
  - d. melaksanakan bimbingan / pembekalan bagi calon penerima bantuan;
  - e. menetapkan calon penerima bantuan;
  - f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mengajukan proposal yang di setujui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
  - b. KUBE bertanggung jawab mengelolah, mengembangkan, dan menggunakan bantuan yang telah diterima sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis pengelolaan bantuan;
  - c. KUBE berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan dan bantuan yang telah diterima .

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk bantuan sosial ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di delegasikan kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI SOPPENG,**

ttd

**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 25 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

**A.TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



